



PUTUSAN

Nomor 8483/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 06 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dan Alamat sekarang : di Flat B,9/f Tower 2 The Hermitage 1 Hoi Wang Road Tai Kok Tsui KLN Hongkong, Alamat email: Sanawatiees@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada OGI WIGIANTO, SH., dan OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum OGI WIGIANTO, SH., & PARTNER yang beralamat di jalan raya Lohbener Blok Slaur Semaya Rt. 006 Rw. 002 Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Kode pos 45252, email : adfaji042@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6130/2024 tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 06 September 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8483/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, dengan nomor 8483/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 16 Desember 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2003 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 759/03/X/2003 tanggal 01 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Pasar RT.014 RW.004 Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai empat orang anak yang Bernama:
 1. Muhammad Bayu Elvan Satria
 2. Muhammad Afif Almuflih
 3. Faiza Alya Azizah
 4. Muhammad Artanabil Raqila Shabas;
3. Bahwa Penggugat Selama rumah tangga dengan Tergugat Belum Pernah Bercerai;
4. Bahwa lebih kurang pada tahun 2021 atas seizin Tergugat, Penggugat berangkat keluar negeri hingga sekarang, selama Penggugat bekerja di luar negeri, namun lebih kurang sejak awal bulan Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat berada di luar negeri penyebabnya:
 - 4.1. Bahwa sebelum Penggugat berada di luar negeri antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;

Hal. 2 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8483/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa selama Penggugat berada di luar negeri Penggugat sering mengirimkan gajinya kepada Tergugat namun Penggugat merasa kecewa karena Tergugat menggunakan uang kiriman tersebut tidak jelas peruntukannya;
- 4.3. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menghabiskan uang hasil kerja Penggugat dan tidak menjadi apa-apa serta Tergugat tidak menafkahi keluarga, Penggugat merasa sakit hati dan tidak dapat memaafkan perbuatan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus Tahun 2021 Tergugat tetap tidak bertanggungjawab dengan keluarganya Tergugat hanya mementingkan dirinya saja dan malas untuk bekerja, hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi lebih kurang selama 3 tahun 4 bulan, sejak saat itu Penggugat sakit hati dan tidak dapat memaafkan Tergugat;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur didalam pasal 19 Huruf F PP no.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai di kabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan Thalak Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Mebebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8483/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya OGI WIGIANTO, SH., dan OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor: 6130/2024 tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama OGI WIGIANTO, SH., dan OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 759/03/X/2003 tanggal 01 Oktober 2003 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Anjatan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8483/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juli 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena sebelum Penggugat berada di luar negeri karena masalah ekonomi dan selama Penggugat berada di luar negeri Penggugat sering mengirimkan gajinya kepada Tergugat namun Penggugat merasa kecewa karena Tergugat menggunakan uang kiriman tersebut tidak jelas peruntukannya;
- Bahwa setelah pertengkaran itu atau sejak bulan Agustus Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi lebih kurang selama 3 tahun 4 bulan, oleh karena Tergugat tetap tidak bertanggungjawab dengan keluarganya Tergugat hanya mementingkan dirinya saja dan malas untuk bekerja;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juli 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 5 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8483/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena sebelum Penggugat berada di luar negeri karena masalah ekonomi dan selama Penggugat berada di luar negeri Penggugat sering mengirimkan gajinya kepada Tergugat namun Penggugat merasa kecewa karena Tergugat menggunakan uang kiriman tersebut tidak jelas peruntukannya;
- Bahwa setelah pertengkaran itu atau sejak bulan Agustus Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi lebih kurang selama 3 tahun 4 bulan, oleh karena Tergugat tetap tidak bertanggungjawab dengan keluarganya Tergugat hanya mementingkan dirinya saja dan malas untuk bekerja;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa

*Hal. 6 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8483/Pdt.G/2024/PA.IM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Anjatan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 759/03/X/2003 tertanggal 01 Oktober 2003; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8483/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan

Hal. 8 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8483/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8483/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriah Hijriah oleh **Dra. Hj. Sunaeah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sartino, S.H., M.H.** dan **Drs. Aftabudin Shofari,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hal. 10 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8483/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sartino, S.H., M.H.

Drs. Aftabudin Shofari

Panitera Pengganti

Andriana, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8483/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)